

Analisis kasus murtad dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam

Muhammad Darwis, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267976&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Para ulama sepakat bahwa bentuk kekufuran yang paling buruk adalah kemurtadan (ar-riddah), kufur setelah Islam adalah lebih buruk daripada kufur yang asli. Musuh Islam akan tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan kekufuran kepada pada pemeluk Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang berbunyi: "...mereka tidak henti-hentinya, memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup..."

Kemudian Allah menjelaskan balasan orang yang mengikuti musuh yang menyesatkan dari ajaran agama itu dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi: "...barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Kemurtadan dianggap sebagai pengkhianatan kepada Islam, karena di dalamnya terkandung desersi, pemihakan dari satu umat kepada umat yang lain. Ia serupa dengan pengkhianatan terhadap negara, karena dia menggantikan kesetiaan kepada negeri lain, kaum yang lain. Kemurtadan bukan sekadar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan, serta keanggotaan masyarakatnya kepada masyarakat yang lain yang bertentangan dan bermusuhan dengannya

Oleh karena itu Islam menerapkan sikap yang tegas dalam menghadapi kemurtadan, khususnya dalam bidang perkawinan murtad yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Untuk sebagai umat Islam hendaknya dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan kerugian pada orang lain.